

Membenahi Agenda Hak Anak

Arist Merdeka Sirait

Koordinator Komite Pendidikan Anak Kreatif (Kompak)

Buruh anak yang bekerja pada sektor industri sudah menjadi bagian atau ikut dalam proses produksi. Dia bukan tenaga pembantu. Posisinya "sederajat" dengan tenaga kerja dewasa. Misalnya sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi obat antinyamuk. Perusahaan ini menempatkan anak pada subdivisi ban berjalan, tidak hanya di bagian *packing* atau menyusun kardus, tetapi sudah di bidang pencampuran bahan kimia dan bergelut dengan mesin *oven*. Memang benar bila Departemen Tenaga Kerja mengatakan perusahaan ini tidak mempekerjakan buruh anak, karena secara administrasi perusahaan tidak mencantumkan buruh anak dalam daftar tenaga kerja.

Eksplorasi terhadap buruh anak terkait erat dengan model subkontrakting yang dipakai perusahaan berlisensi internasional. Sebuah perusahaan raksasa Korea Selatan, misalnya, melakukan perjanjian dagang dengan perusahaan pemilik lisensi Jerman. Perusahaan Korea ini mensubkontrakkan kepada perusahaan-perusahaan kecil domestik yang memproduksi barang secara tidak utuh. Perusahaan lokal inilah yang banyak mempekerjakan buruh anak. Buruh anak di dalam perusahaan kecil domestik ini tentunya tidak mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan pemilik lisensi.

Di pihak lain, salah satu *point Code of Conduct* dari pemilik lisensi menegaskan bahwa produk tidak boleh dihasilkan oleh buruh anak. Pemilik lisensi dapat mengatakan tidak ada buruh anak dalam perusahaannya. Tetapi kantor cabang perusahaan pemilik lisensi seharusnya dapat memantau pelaksanaan produknya yang sudah disubkontrakkan. Secara ekonomi nasional, subkontrakting sangat menguntungkan perusahaan konglomerat di samping menghindari tuntutan

perburuhan secara umum seperti tidak adanya serikat buruh, tidak harus membuat kesepakatan kerja bersama, tidak memberi jaminan sosial dan kesehatan, dan lain-lain.

Bila ditelaah lebih mendalam, keberadaan buruh anak akhirnya sangat membahayakan posisi Indonesia. Pemerintah yang selama ini tidak *fair* melihat buruh anak dapat dengan mudah ditekan dunia internasional yang pada gilirannya akan memiliki dampak negatif di bidang ekonomi. PBB, misalnya, bisa menekan lewat *monitoring* pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA) yang sebenarnya sudah diratifikasi oleh Indonesia sejak 1990. Implementasi KHA dapat melalui berbagai tahapan dan seharusnya turut diperhatikan bukan dengan cara mengatakan bahwa Indonesia tidak mempekerjakan anak-anak. Pemerintah sendiri pernah mengirimkan laporan pada 1995 namun dikembalikan oleh Sub-Komite Pemantauan Hak Anak PBB sambil meminta perbaikan di sana-sini dan harus final bulan September 1997.

Pelaksanaan KHA di Indonesia tidak mengakomodasi buruh anak dan anak jalanan. Korban pelanggaran hak asasi memang anak-anak miskin perkotaan dan desa. Tetapi untuk buruh anak, selain hak-haknya diabaikan, juga dieksploitasi secara ekonomi. Laporan ILO menyebutkan buruh anak di Indonesia mencapai 5,1 juta anak, sedang BPS mengatakan 2,1 juta anak. Laporan sidang WTO di Singapura bahkan mengatakan Indonesia negara terbesar ketiga di dunia, setelah Brasil dan India, dalam mempekerjakan anak-anak. Jumlahnya cenderung bertambah dari hari ke hari. Bila sebelumnya membantu orangtua di desa, sekarang mereka masuk dalam dunia industri yang memproduksi barang ekspor. Produk ekspor non-migas yang selama ini kita banggakan justru

sebagian besar hasil kerja buruh anak.

Tekanan internasional memang pernah berhasil menelurkan sebuah peraturan yang sarat dengan soal-soal politik yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 1987. Sementara sampai sekarang perusahaan-perusahaan yang secara nyata mempekerjakan anak-anak justeru tidak mengakui keberadaan buruh anak. Bila aturan ini diikuti berarti Indonesia mempekerjakan buruh anak, walau disebut terpaksa bekerja. Peraturan itu membolehkan anak bekerja hanya empat jam sehari, namun perusahaan yang mempekerjakan harus memberi kesempatan buruh anak untuk belajar. Saya sendiri belum pernah menemukan perusahaan di Indonesia yang menyediakan sarana belajar untuk buruh anak yang pada kenyataannya bekerja 10-12 jam setiap hari. Alasan Permennaker soal anak yang terpaksa bekerja akibat miskin secara ekonomi dan untuk membantu orangtua patut dipertanyakan karena pada kenyataannya masih banyak manusia dewasa yang masih miskin dan menganggur.

Undang-undang atau aturan hukum yang menyinggung masalah anak memang terlihat masih sangat kontradiktif. UU No.1 tahun 1951 secara tegas melarang anak berusia 14 tahun ke bawah dipekerjakan di sektor formal, tetapi Permennaker No. 1 tahun 1987 malah membenarkan dan mengakui keberadaan buruh anak yang bekerja di bawah umur 14 tahun yang dirumuskan sebagai "anak yang terpaksa bekerja." Misal lain UU Kesejahteraan Anak tahun 1979 menyebutkan usia 21 tahun tetapi tidak mengakomodasi anak-anak miskin perkotaan dan pedesaan yang bukan pegawai negeri. Sementara batas usia manusia yang disebut anak oleh UU Pendidikan Nasional adalah 15 tahun. Yang bisa dipakai hanya KHA yang secara jelas menyebut anak berusia 18 tahun ke bawah dilarang bekerja. Satu anak berusia di bawah 14 tahun yang bekerja sudah melanggar KHA.

Eksplotasi Sosial

Buruh anak sebagian besar berada di sektor garmen, sepatu, rotan, obat anti-nyamuk, pembersih lantai, mainan, biskuit

dan coklat. Biasanya pengusaha membuat perjanjian kerja bahwa anak yang dipekerjakannya telah berusia 18 tahun. Eksploitasi ini merupakan kelanjutan eksploitasi dalam hubungan-hubungan sosial lain. Buruh anak, misalnya, harus mendapat rekomendasi kantor kelurahan yang menyatakan usianya 18 tahun. Perusahaan pun cenderung merekrut buruh-buruh anak berjenis kelamin perempuan, karena secara fisik buruh perempuan berusia 14 tahun lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki. Setelah bekerja keras selama lima tahun, mereka ini bisa saja tiba-tiba dipecat oleh pengusaha karena lewat masa ini biasanya banyak tuntutan yang harus dipenuhi perusahaan.

Pindah "profesi" dari buruh di pabrik menjadi pedagang asongan di jalan, begitu pula sebaliknya, amatlah langka. Hubungan keduanya hanya pada produk yang dihasilkan oleh tetesan duka buruh anak yang kemudian dijual dan diperdagangkan oleh pedagang asongan anak-anak. Pihak perusahaan biasanya tidak mau menerima anak-anak jalanan dan pedagang asongan. Buruh anak direkrut dari desa dengan cara menyediakan berbagai fasilitas kepada buruh-buruh anak yang hendak pulang kampung. Sebagai kompensasi, buruh-buruh ini harus membawa rekan-rekannya dari desa dan ditempatkan dalam satu mess sebelum bekerja di pabrik, tanpa melalui *training*, keesokan hari.

Hampir tidak pernah buruh anak yang berhenti bekerja kemudian menjadi pedagang asongan di jalanan. Buruh anak ini justeru keluar pabrik satu masuk ke pabrik yang lain. Mereka dapat berpindah-pindah ke perusahaan yang memproduksi barang-barang yang belum tentu sama karena tidak perlu keterampilan. Seorang buruh anak yang semula bekerja di pabrik rotan dapat saja tiba-tiba pindah ke pabrik sabun. Alasan kepindahan mereka selain faktor ekonomi juga akibat letih bekerja di tempat yang lama. Justeru buruh anak akan pindah dan menawarkan diri ke perusahaan yang memberikan jam lembur lebih panjang. Misalnya, bila tidak lembur hanya menerima 12 ribu rupiah/minggu, tapi dengan lembur dapat memperoleh 27 ribu rupiah.

Dalam keseharian terlihat jelas anak-anak

kelas 3-6 sekolah dasar di sekitar Tangerang, misalnya, berbondong-bondong terdorong bekerja di pabrik sambil meninggalkan bangku sekolah. Mereka bersekolah hanya sampai kelas 2 sekolah dasar meskipun kerap kali memberi jawaban bekerja sambil sekolah atas pertanyaan memilih bekerja atau sekolah. Keadaan orangtua memang menjadi salah satu faktor pendorong. Tetapi faktor dominan adalah keinginan untuk memilih bekerja yang dianggap lebih baik daripada berangkat ke sekolah. Upah yang diperoleh bebas pula digunakannya. Teman seusia yang setelah bekerja mampu memperoleh pakaian bagus atau barang lain tentu membandingkan dengan dirinya yang berangkat ke sekolah dengan pakaian dan perlengkapan seadanya. Kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang mendorong mereka memasuki dunia industri.

Kita pernah melakukan penelitian tentang kesehatan buruh anak di beberapa pabrik. Di antaranya adalah buruh anak di pabrik obat antinyamuk. Campuran bahan kimia di pabrik ini ternyata sangat membahayakan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatur soal campuran bahan kimia yang hanya boleh untuk mengusir nyamuk, tetapi pabrik di Indonesia yang berlomba-lomba paling ampuh malah memproduksi obat antinyamuk yang mematikan. Campuran inipun dapat membuat seorang manusia dewasa meninggal. Dampaknya terlihat pada buruh anak yang mengerjakan secara rutin obat antinyamuk tersebut sejak pencampuran bahan kimia hingga mesin oven tanpa alat pelindung. Mereka umumnya mengalami iritasi kulit, mata, dan bronchitis.

Praktek eksploitasi tidak hanya sekedar dalam hubungan kerja tetapi juga dalam produk yang dihasilkan. Dia mengerjakan sekaligus membeli produk yang sama. Misalnya model topi, celana, rok, dan lain-lain yang pada gilirannya mengeksploitasi mereka dengan tawaran produk yang harus dibeli. Atau iklan susu yang dipromosikan



ARIST MERDEKA SIRAIT

oleh bukan anak miskin dan mendorong buruh anak untuk mendapatkan susu setelah bekerja lembur. Ini berarti eksploitasi ganda. Globalisasi informasi, termasuk lewat televisi, juga mempengaruhi dan ketika seorang anak meminta kepada orangtua untuk dibelikan sesuatu namun tidak dipenuhi karena tidak memiliki uang, si anak yang memperoleh uang dari hasil kerjanya sendiri tentu merasa bebas membeli barang yang diinginkan.

Jelas, iklan yang memakai anak-anak sebagai agen promosi adalah salah satu bentuk eksploitasi lain. Misalnya, apa hubungannya iklan pembersih lantai yang memperlihatkan anak sedang bermain sementara si ibu yang dengan riang menelan sebuah anggur yang diambil dari lantai. Padahal obat pembersih lantai itu sangat berbahaya karena campuran bahan kimianya sangat tinggi. Anak-anak yang notabene belum mengerti, akhirnya menjadi korban. Jelas tidak hanya terjadi eksploitasi dalam keluarga tetapi secara ekonomi juga tereksplorasi karena harus melayani umum. Konglomerat banyak mengambil keuntungan dengan melanggar hak asasi anak. Karena itu sudah sepantasnya biro iklan ikut pula memahami KHA.

Mungkin hal lain yang perlu dicermati dan segera ditangani adalah soal kekerasan, *children pornography*, dan eksploitasi seksual

komersial terhadap anak-anak yang mulai masuk ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. KHA sendiri jauh sebelumnya sudah mengantisipasi praktek-praktek demikian yang disebut kriminal. Sementara hukuman tertinggi bagi manusia dewasa di Indonesia yang memperkosa anak-anak hanya 5 tahun. Manipulasi serupa terjadi dalam pengiriman tenaga kerja anak-anak di bawah usia 18 tahun ke luar negeri. Karena tiadanya *monitoring*, dikirim sebagai tenaga kerja tetapi tiba di tempat tujuan terjadi eksploitasi seksual. Begitu pula dengan pembantu rumah tangga selain dieksploitasi juga seringkali terdengar menjadi sasaran kekerasan seksual.

Secara psikologis memang terjadi percepatan pendewasaan diri pada pekerja anak yang dalam proses produksi bekerja bersama-sama buruh dewasa. Misalnya, seharusnya tidak perlu menggunakan pemerah bibir atau bedak, tetapi dia memakai benda-benda ini supaya dianggap dewasa. Dia ingin cepat mendewasakan diri akibat lingkup pergaulan di pabrik atau tempat kerja yang terasa amat "bebas," belum lagi soal pelecehan seksual. Kita sering menemukan buruh perempuan di bawah usia 16 tahun yang sudah berulang-kali bercerai atau seorang buruh anak dapat mudah "dibawa" karena menganggap diri sudah dewasa.

Selain mempengaruhi secara kejiwaan terjadi pula degradasi kreativitas. Hal ini bertolak belakang dengan anak-anak jalanan. Militansi anak jalanan terlihat sangat spontan, sedang buruh anak terkesan menunggu karena terbiasa diperintah. Akses informasi juga sangat berbeda. Buruh anak mengumpulkan poster-poster artis dan gosip, sedang anak jalanan melahap aneka macam informasi.

Strategi Legalisasi

Buruh anak tidak bisa dieliminasi secara total. Bila dikatakan lebih baik buruh anak dihapus sekarang, lalu siapa yang akan memberi mereka makan? Eropa dan Amerika Serikat sendiri masih memiliki pekerja anak, tetapi tertata rapih dan ada penghargaan terhadap anak yang bekerja. Mereka sadar bahwa pekerja anak harus dilindungi. Artinya, langkah yang harus diayunkan bukan

sekedar kampanye, tetapi dibuat produk hukum yang utuh, tidak kontradiktif, jelas dan adil serta siapa yang bertanggungjawab secara teknis. Buruh anak yang ada sekarang harus dilindungi dengan benteng berupa produk hukum.

Anak-anak yang bekerja pada dunia industri saat ini harus dilindungi oleh produk hukum yang memberi pengaturan dan pembatasan. Tidak hanya mengatur larangan bekerja tetapi secara teknis harus jelas pula siapa yang bertanggungjawab pada program wajib belajar dan sekolah mereka. Pemerintah pun seharusnya melihat secara jernih keberadaan buruh anak sehingga dapat menjawab dengan tepat tekanan-tekanan internasional. Memang agak kontradiksi karena, di satu pihak, KHA melarang anak-anak usia 18 tahun ke bawah untuk bekerja, sementara kita mendorong melegalisasi buruh-buruh anak yang ada sekarang. Tetapi ini sebuah strategi. Artinya, buruh anak yang sekarang bekerja dilegalisasi, namun dalam proses, umpamanya, lima tahun ke depan anak-anak dilarang bekerja.

Secara umum saya setuju dengan keberadaan anak yang bekerja. Tetapi secara pribadi tidak setuju melihat satu buruh anak dengan kondisi ekonomi sekarang. Semestinya produk hukum yang ada mengatur pula soal-soal ekonomi secara teknis, sehingga orangtua yang menggantungkan hidup di pabrik dapat dengan tenang menyekolahkan anak-anaknya. Boleh saja mengeliminasi total buruh anak, tetapi harus ada kompensasi atau perhatian terhadap keluarga buruh anak. Kami meminta supaya anak-anak yang bekerja di tempat berbahaya dan mengancam kesehatan segera dieliminasi, contohnya anak-anak yang bekerja di jermal tengah laut. Pengertian eliminasi di sini adalah dipindah bekerja ke tempat yang "agak" aman, bukan tidak boleh bekerja.

Karena itu proses pendidikan dan sosialisasi KHA harus tetap dilakukan, meskipun masih banyak mengalami hambatan. Cara-cara yang dilakukan terkadang berbenturan dengan kepentingan pemerintah. Selain membangun opini publik baik nasional maupun internasional, Kompak bersama beberapa Ornop turut mendorong pemerintah untuk

membentuk sebuah komisi khusus hak-hak anak. Dorongan ini yang kita mulai sejak Desember 1996, yang juga merupakan tuntutan internasional bahwa setiap negara yang sudah meratifikasi KHA wajib mendirikan sebuah komisi nasional hak anak, tampak mulai terwujud dalam bentuk kelembagaan yang akan disahkan awal 1997. Artinya, semua anak dari segala tingkat usia yang menjadi korban kekerasan atau hak-haknya dilanggar dapat mengadukan masalah ke komisi ini.

Kurikulum sejak pendidikan dasar segyanya memasukkan KHA, sehingga ke depan dapat dikampanyekan bahwa memaksa anak bekerja atau menerima pekerja anak berarti melanggar konvensi tersebut. Agenda hak-hak anak yang layak disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk untuk kalangan dunia usaha, orangtua, dan pemerintah memang membutuhkan waktu cukup lama, tetapi tetap harus dikerjakan. Tanpa mengerjakan hal demikian kita akan kembali tertokak-kotak melihat isu hak-hak anak. Persoalan buruh anak di pabrik atau persoalan anak jalanan, misalnya, dianggap merupakan persoalan yang terpisah. Lebih jauh, dunia internasional dapat makin leluasa menekan Indonesia melalui isu hak-hak anak.

Jelas pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh mengimplementasikan KHA.

Keberadaan buruh anak untuk lima tahun ke depan harus diakui dengan kompensasi meningkatkan upah buruh dan keluarga miskin serta melahirkan produk hukum yang melindungi anak-anak. Pemerintah juga harus terbuka terhadap masukan-masukan, termasuk menggalang pola penanganan bersama terhadap isu tertentu, yang diberikan oleh masyarakat. Untuk isu anak di negara manapun pola penanganannya selalu dilakukan pertama kali oleh jaringan Ornop. Karena itu bila mau dihargai sebagai bangsa yang baik marilah kita melihat isu anak sebagai persoalan bersama.

Seorang bisa keluar dari lingkaran "sekali buruh tetap buruh" asalkan ada kemauan politik untuk mengubah sistem yang memang sengaja diciptakan supaya semua tidak boleh bergerak. Kalau sistem secara keseluruhan sulit dibuka, maka sistem industrial dan perburuhan yang menghargai martabat manusia barangkali yang dapat lebih dulu dibuka. Bila tidak, kita akan menghadapi kasus serupa India yang *kelabakan* menangani puluhan juta buruh anak-anak. Produk hukum India tidak pernah menghitung atau memasukkan keberadaan buruh anak, sementara masyarakat meminta supaya pemerintah menghentikan buruh anak. Kompensasinya adalah pada peningkatan upah dan taraf hidup rakyat pedesaan serta menghapuskan proteksi. ●

